



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Wilayah Sumatera Selatan, maka untuk pelaksanaannya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pengelolaan kawasan hutan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/5037/OTDA tanggal 14 Juli 2017 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, telah memenuhi syarat untuk dibentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diatur bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien.
7. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat unit KPHL adalah unit kesatuan pengelolaan hutan lindung yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
8. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat unit KPHP adalah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan yang mengelola 1 (satu) atau lebih unit kesatuan pengelolaan hutan produksi dan/atau kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Wilayah Pengelolaan UPTD KPH adalah kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah kerja suatu unit KPHL atau KPHP oleh Menteri Kehutanan.
12. Wilayah Pelayanan UPTD KPH adalah areal indikatif diluar kawasan hutan, yang dapat dilaksanakan kegiatan bidang kehutanan oleh suatu UPTD KPH melalui mandat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

13. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat Resort KPH adalah unit pengelolaan hutan terkecil pada suatu unit Kesatuan Pengelolaan Hutan yang pembentukannya mempertimbangkan luasan, letak geografi, daerah aliran sungai, sistem lahan dan batas administrasi wilayah kabupaten/kota.
14. Kepala Resort KPH adalah kepala unit pengelolaan hutan terkecil pada suatu unit Kesatuan Pengelolaan Hutan.
15. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD KPH pada Dinas Kehutanan, terdiri dari :
 - a. UPTD KPH Wilayah I Meranti;
 - b. UPTD KPH Wilayah II Lalan - Mendis;
 - c. UPTD KPH Wilayah III Palembang - Banyuasin;
 - d. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Ridings;
 - e. UPTD KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji;
 - f. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura;
 - g. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau - Saka;
 - h. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo;
 - i. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji;
 - j. UPTD KPH Wilayah X Dempo;
 - k. UPTD KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah;
 - l. UPTD KPH Wilayah XII Benakat;
 - m. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong; dan
 - n. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas.

- (2) UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
- a. UPTD KPH Wilayah I Meranti: mengelola kawasan hutan seluas \pm 237.425 hektar, merupakan KPHP unit IV, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dangku I, Meranti Sungai Kapas, Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Hulu Sungai Bayat, Meranti Hulu Sungai Kapas, Meranti Sungai Bayat, Meranti Sungai Jernih, Meranti Sungai Merah, Buring, Guci dan Semandai serta Kawasan Hutan Lindung (HL), Meranti Sungai Jernih dan Meranti Sungai Merah, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. UPTD KPH Wilayah II Lalan – Mendis: mengelola kawasan hutan seluas \pm 321.678 hektar, merupakan KPHP unit II dan KPHP unit III, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lalan dan Mangsang Mendis, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Banyuasin;
 - c. UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin: mengelola kawasan hutan seluas \pm 70.290 hektar, merupakan KPHL unit I, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang, Air Upang, Muara Musi, Muara Saleh, Pulau Payung, Pulau Rimau, Saleh Barat I dan II serta Hutan Produksi Tetap (HP) Kemampo dan Muara Sugihan, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Banyuasin dan seluruh Kota Palembang;
 - d. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding: mengelola kawasan hutan seluas \pm 613.200 hektar, merupakan KPHP unit XXIII dan KPHP unit XXIV, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Simpang Heran Beyuku dan Hutan Lindung (HL) Sungai Lumpur Mesuji, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- e. UPTD KPH Wilayah V Lempuing – Mesuji: mengelola kawasan hutan seluas ± 137.493 hektar, merupakan KPHP unit XXI dan KPHP unit XXII, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pedamaran Kayuagung, Hutan Produksi Tetap (HP) Terusan Sialang, Way Hitam Mesuji, Mesuji III, Mesuji IV dan Hutan Lindung (HL) Sungai Lumpur Mesuji, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti – Martapura: mengelola kawasan hutan seluas ± 122.266 hektar, merupakan KPHL Unit XV dan KPHP unit XX, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambul, Bukit Nanti, Mekakau, Hutan Produksi Tetap (HP) Martapura, Air Laye, Air Tebangka dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Nanti, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau – Saka: mengelola kawasan hutan seluas ± 156.117 hektar, merupakan KPHL Unit XVI, KPHL Unit XVII, KPHL Unit XVIII dan KPHP Unit XIX, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambul, Bukit Nanti, Mekakau, Peraduan Gistang, Saka, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Saka dan Hutan Produksi Tetap (HP) Saka, dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- h. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo: mengelola kawasan hutan seluas ± 69.923 hektar, merupakan KPHL Unit XIII, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambul Asahan, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Muara Enim dan sebagian Kabupaten Lahat;

- i. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji: mengelola kawasan hutan seluas \pm 179.339 hektar, merupakan KPHP Unit XIV, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Napal, Bukit Selero, Isau-isau, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lubuk Batang, Suban Jeriji dan Hutan Produksi Tetap (HP) Air Empelu, Bukit Asam, Lubuk Batang, Suban Jeriji, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Muara Enim, sebagian Kabupaten Ogan Komerling Ulu, sebagian Kabupaten Lahat, sebagian Kabupaten Ogan Ilir dan seluruh Kota Prabumulih;
- j. UPTD KPH Wilayah X Dempo: mengelola kawasan hutan seluas \pm 26.095 hektar, merupakan KPHL Unit XII, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambul Gunung Patah, dan Hutan Lindung Bukit Dingin, dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Kota Pagar Alam;
- k. UPTD KPH Wilayah XI Kikim – Pasemah: mengelola kawasan hutan seluas \pm 113.889 hektar, merupakan KPHL Unit IX, KPHL Unit X dan KPHL Unit XI, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambul – Gunung Patah, Bukit Dingin, Bukit Balai, Gumay Tebing Tinggi, Isau-Isau, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Balai, Gumay Tebing Tinggi dan Hutan Produksi Tetap (HP) Bukit Balai, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Lahat dan seluruh Kabupaten Empat Lawang;
- l. UPTD KPH Wilayah XII Benakat: mengelola kawasan hutan seluas \pm 256.511 hektar, merupakan KPHP Unit VII, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Benakat Semangus, Gelumbang, Sungai Rotan – Belida, dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagian Kabupaten Muara Enim, sebagian Kabupaten Musi Rawas, sebagian Kabupaten Musi Banyuasin, sebagian Kabupaten Lahat dan sebagian Kabupaten Ogan Ilir;

- m. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong: mengelola kawasan hutan seluas ± 100.960 hektar, merupakan KPHP Unit VI dan KPHP Unit VIII, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Kungku, Lakitan Utara I, Lakitan Utara II, Lakitan Selatan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lakitan Utara, Bukit Hulu Tumpah dan Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Cogong I-III, dan Bukit Hulu Tumpah, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Musi Rawas, sebagian Kabupaten Musi Rawas Utara dan seluruh Kota Lubuk Linggau;
 - n. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas: mengelola kawasan hutan seluas ± 119.907 hektar, merupakan KPHP Unit V, terdiri dari kelompok kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Hulu Sungai Kapas, Rawas Lakitan, Rawas Utara dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rawas Lakitan, Rawas Utara dan Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Cermin, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (3) Wilayah kerja UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Wilayah Pengelolaan yang akan dibagi dalam beberapa resort, dan wilayah pelayanan.
- (4) Peta wilayah kerja UPTD KPH sebagaimana di maksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD KPH merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi yang berada di bawah Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD KPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

UPTD KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD KPH mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan produksi dan/atau hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam;
- b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk di implementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD KPH Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan;

- e. Resort KPH; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD KPH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPTD KPH dapat dibentuk Resort KPH.
- (2) Pembentukan Resort KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan luasan, letak geografi, daerah aliran sungai, sistem lahan dan batas administrasi wilayah kabupaten/kota Provinsi.
- (3) Resort KPH dipimpin oleh Kepala Resort KPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPH.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kepala UPTD KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan, serta melaksanakan fasilitasi pengembangan unit-unit KPHP dan/atau KPHL dalam wilayah kerjanya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD KPH mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan, serta rumah tangga;
- b. pelaksanaan tata hutan pada wilayah kerja;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja;
- e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerja;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kerja;
- h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja;
- i. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja;
- j. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja;
- k. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja;
- m. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran;
- b. menyiapkan bahan laporan pembangunan kehutanan;
- c. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan aset;
- e. melaksanakan tata administrasi dan distribusi persuratan;
- f. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengaturan penggunaan, pemeliharaan, serta pengamanan peralatan, sarana prasarana dan aset;
- h. melaksanakan urusan administrasi kegawiaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerja;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/ pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/ pengamanan hutan, di wilayah kerja;

- b. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah kerja;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah kerja;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial di wilayah kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Resort KPH mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan monitoring kegiatan tata hutan di wilayah resort KPH;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah resort KPH;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penatausahaan hasil hutan/peredaran hasil hutan di wilayah resort KPH;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan pengamanan hutan di wilayah resort KPH;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di wilayah resort KPH;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah resort KPH;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan reklamasi/rehabilitasi hutan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah resort KPH;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah resort KPH;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat dan penanganan konflik sosial di wilayah resort KPH; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Resort KPH diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Resort KPH merupakan jabatan non struktural.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD KPH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Resort KPH menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan intern maupun perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN II :


PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN